

BAB I

PENDAHULUAN

Sarana transportasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan aktivitas setiap hari guna mencapai tempat tujuan agar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan diperlukan alat angkutan atau sarana transportasi yang nyaman dan memadai. Dalam memenuhi kebutuhan alat angkutan atau sarana transportasi tersebut, diperlukan adanya suatu pembangunan sarana transportasi yang handal, berkemampuan tinggi yang diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, dan nyaman yang dapat mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan, baik nasional maupun internasional. Hal itu harus ditunjang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi, pelestarian lingkungan, serta kebijaksanaan energi nasional supaya dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan tuntutan masyarakat, kebutuhan perdagangan nasional maupun internasional.

Pihak swasta, koperasi, Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan dalam bidang transportasi, sehingga perlu didorong dan digalakkan penyelenggaraan transportasi di darat, laut dan udara melalui penciptaan iklim yang menumbuhkan persaingan yang sehat dan saling menghidupi.

Bus adalah salah satu transportasi darat yang sangat dibutuhkan oleh semua orang untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu armada bus juga dapat disewa secara khusus untuk mengangkut rombongan dalam rangka berwisata, melayat, menghadiri resepsi perkawinan ataupun yang lainnya dan dianggap lebih efisien karena tidak

perlu menggunakan lebih dari satu kendaraan bermotor roda empat milik pribadi. Dalam hal menyewa bus itu diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak menyewa dan yang menyewakan. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Kegiatan sewa menyewa bus ini sangat mendukung dan berarti dalam perekonomian masyarakat dimana sebagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh masyarakat lainnya kemudian saling mengadakan perjanjian.

Menurut Subekti sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.¹

Perjanjian sewa menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yaitu perjanjian yang bersifat konsesuil. Artinya, perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut ada dua unsur pokok yaitu mengenai barang dan harga sewa. Sehingga para pihak mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi yang menyebabkan timbulnya suatu hubungan hukum diantara para pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban memberikan atau melakukan sesuatu.

¹ Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, hlm. 164.

Sesuai dengan yang dikemukakan Subekti, bahwa pihak penyewa memiliki dua kewajiban pokok, yaitu:²

1. Membayar uang sewa pada waktunya
2. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah barang miliknya sendiri

Subekti juga mengemukakan pendapatnya mengenai kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu:³

1. Menyerahkan barang yang disewakan itu kepada penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud
3. Memberikan pihak penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Kewajiban yang lain bagi pihak yang menyewakan yaitu menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi kewajiban pihak penyewa selama waktu sewa.

Namun demikian, praktek pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus masih sering terjadi pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya karena salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa bus biasanya terjadi dikarenakan kurangnya pemeriksaan kondisi bus oleh pihak perusahaan pemilik bus. Ada baiknya sebelum pengiriman bus ke lokasi, dilakukan pemeriksaan dan pengecekan untuk mencegah

² *Ibid*, hlm. 164.

³ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 91.

hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, bilamana terjadi kerusakan teknis dalam bus, misalnya AC yang rusak, kondisi mesin yang belum stabil, tekanan ban dan lain-lain. Karena dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman bus ke lokasi sehingga pengguna atau penyewa bus merasa dirugikan baik berupa materi dan psikologis. Selama kendaraan disewa, tidak menutup kemungkinan juga mengalami kecelakaan atau musibah diperjalanan. Kecelakaan atau musibah yang terjadi tidak hanya merugikan salah satu pihak tetapi semua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. Kerugian tersebut berupa waktu, tenaga, biaya, nyawa seseorang yang apabila terjadi kecelakaan.

Pembuatan perjanjian sewa-menyewa bus ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing. Dalam perspektif hukum, prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian disebut wanprestasi. Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini diharapkan dapat mencegah terjadinya wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya-upaya hukum atau penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan pihak penyewa dalam hal pihak pengusaha bus melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pengiriman bus dan apabila terjadi kerusakan selama perjalanan?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus di Perusahaan Otobis Langen Mulya Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan pihak penyewa dalam hal pihak pengusaha bus melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pengiriman bus ke lokasi dan apabila terjadi kerusakan selama perjalanan.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi guna memperoleh gelar sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN SEWA MENYEWA

A. Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*. Sampai saat sekarang ini belum ada keseragaman pendapat mengenai terjemahan *Overeenkomst*.¹

Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas memberikan penjelasan, bahwa yang dapat membuat perjanjian itu tidak hanya satu orang dengan seorang lainnya saja, akan tetapi perjanjian itu juga dapat dibuat oleh seorang terhadap beberapa orang lainnya atau sebaliknya.

Subekti menterjemahkan istilah *Overeenkomst* dengan persetujuan ataupun perjanjian. Kedua perkataan itu sama artinya karena kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu hal sehingga menurut beliau perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji melakukan suatu hal².

Menurut Soedikno Mertokusumo istilah perjanjian digunakan sebagai terjemahan dari *Overeenkomst*. Karena syarat sahnya *Overeenkomst* adalah

¹ Subekti, 2000, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 1.